



SUSU DAN TEKNOLOGI

Salam N. Aritonang

Salam N. Aritonang : Susu Dan Teknologi

Susu Dan Teknologi

Penulis :

Salam N. Aritonang

Ilustrasi Sampul dan Penata Isi :

Dyans Fahrezionaldo

Safri Yani

Ikhsanul Anwar

Hak Cipta pada Penulis

Diterbitkan dan Dicetak Oleh :

Andalas University Press

Jl. Situjuh No. 1, Padang 25129, Telp/Faks. : 0751-27066

email : unandpress@unand.ac.id

Anggota :

Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Cetakan :

I. Padang, 2017

ISBN : 978-602-6953-18-6

Hak Cipta dilindungi Undang Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa i
penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan

Ketentuan Pidana Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penja
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ata
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lin
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terl
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun
paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)

Susu Dan Teknologi

Penulis :

Salam N. Aritonang

Ilustrasi Sampul dan Penata Isi :

Dyans Fahrezionaldo

Safri Yani

Ikhsanul Anwar

Hak Cipta pada Penulis

Diterbitkan dan Dicitak Oleh :

Andalas University Press

Jl. Situjuh No. 1, Padang 25129, Telp/Faks. : 0751-27066

email : unandpress@unand.ac.id

Anggota :

Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Cetakan :

I. Padang, 2017

ISBN : 978-602-6953-18-6

Hak Cipta dilindungi Undang Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan

Ketentuan Pidana Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).